

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 7/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Alisjahbana Haliman, beralamat di Jl. Jambu No. 18 RT. 005, RW. 002, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Pacific Patent Multiglobal yang beralamat di DIPO Business Center Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat 10260 Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **22 Agustus 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

**KARU**

permohonan pendaftaran merek atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **16 April 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

**Tentang Duduk Permasalahan**

**KARU**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran merek atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** tertanggal **16 April 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada

pokoknya

dengan

merek

*KARU*

atau


**CARU** Nomor Daftar **IDM000858511** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;




Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran

Merek **KARU** atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** di kelas 25 namun

merek tersebut ditolak untuk sebagian jenis barang dengan Merek  atau **CARU** Nomor Daftar **IDM000858511**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **KARU** atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Pemohon Banding berargumen bahwa antara Merek **KARU** atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** dengan pembanding yaitu Merek  atau **CARU** Nomor Daftar **IDM000858511** mempunyai perbedaan susunan huruf yakni "K-A-R-U" yang dibaca "karu" dengan "C-A-R-U" yang dibaca "caru". Selain itu kata "KARU" merupakan suatu penamaan sebagai kata hasil dari ciptaan Pemohon Banding yang mana dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan kata "CARU".

4. Bahwa Pemohon mengajukan banding Merek **KARU** atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** dengan alasan bahwa apabila dibandingkan dengan Merek  atau **CARU** Nomor Daftar **IDM000858511** maka keduanya memiliki keunikan tersendiri baik apabila dilihat secara visual dari warna logo/etiket, cara penulisan, maupun fonetik atau bunyi pengucapan. Oleh karena itu pemohon

meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek  
Nomor Agenda **DID2023063480** dapat didaftar untuk seluruhnya.

KARU



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran

Merek **KARU** atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** tertanggal 16 April 2024 kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 22 Agustus 2024 sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek **KARU** atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** di kelas **25** dan ditolak untuk sebagian jenis barang. Jenis barang yang ditolak yaitu: "kaos anak-anak; kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan.; baju kaos (t-shirt); kaos berkerah; pakaian, termasuk pakaian


jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; setelan kaos bertudung (hoodies) ". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya


dengan Merek  atau **CARU** Nomor Daftar **IDM000858511** yang melindungi jenis barang di **kelas 25** berupa: "kaos"

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan bahwa " permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis". Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*); cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang

diajukan pada permohonan Merek  atau **KARU** Nomor Agenda


**DID2023063480** dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek  atau **CARU** Nomor Daftar **IDM000858511** keduanya terdapat pada kelas 25 namun ada sebagian barang yang tidak sejenis apabila dilihat dari fungsi dan penggunaannya secara spesifik berbeda sehingga masing- masing mempunyai konsumen tersendiri. Adapun jenis barang yang tidak sejenis tersebut yaitu *pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, atasan, celana, celana panjang, bawahan; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur*. Dengan demikian antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut ada **sebagian barang yang dikategorikan tidak sejenis** sehingga khusus untuk jenis- jenis barang tersebut dapat didaftar. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480**, diajukan atas nama Alisjahbana Haliman, beralamat di Jl. Jambu No. 18 RT. 005, RW. 002, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Pacific Patent Multiglobal yang beralamat di DIPO



Business Center Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat  
10260 Indonesia.





Sedangkan pembanding yaitu Merek  atau **CARU** Nomor Daftar **IDM000858511**, dimiliki oleh TRI WIDIASTUTI, beralamat di Jl. Truntum Krapyak Kidul 6 RT.004 RW.001, Kel. Krapyak, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;


Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek- merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat satu persatu secara terpisah. Namun dalam hal Merek tersebut terdapat unsur atau elemen yang dominan atau esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek


Merek Pemohon Banding Nomor agenda <b>DID2023063480</b>	Merek Pembanding Nomor daftar <b>IDM000858511</b>
	
<b>KARU</b>	<b>CARU</b>

Menimbang bahwa merek Merek **KARU** atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** menggunakan unsur merek kata "karu" dengan bentuk huruf

standar berwarna hitam. Sedangkan merek Merek  atau **CARU** Nomor Daftar **IDM000858511** menggunakan unsur merek kata "caru" dengan bentuk huruf dikreasikan berwarna hitam dan unsur merek lukisan kepala burung berwarna kombinasi coklat, kuning, dan hitam. Unsur dominan pada kedua merek tersebut adalah kata "karu" dan "caru" yang secara fonetik mempunyai kemiripan cara pengucapan sehingga dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen apabila digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sejenis. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan **mempunyai persamaan pada pokoknya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka antara Merek **KARU** atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480**

dengan Merek  atau **CARU** Nomor Daftar **IDM000858511**, mempunyai persamaan pada pokoknya namun ada sebagian barang yang sebelumnya ditolak namun tidak sejenis. Oleh karena itu penolakan sebagian berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus berkesimpulan untuk **mengabulkan**

**permohonan banding untuk sebagian.** Selanjutnya permohonan Merek **KARU** atau **KARU** Nomor Agenda **DID2023063480** **didaftar sebagian** khusus untuk **jenis barang yang tidak sejenis;**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek <sup>KARU</sup> atau KARU Nomor Agenda DID2023063480, dengan tanggal penerimaan 01 Agustus 2023 milik Pemohon Banding untuk sebagian jenis barang di kelas 25 yaitu: " *pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, atasan, celana, celana panjang, bawahan; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur*" dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Prof.Dr. OK SAIDIN S.H.,M.HUM. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H.,M.HUM




2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 10 JUN 2025

Komisaris Banding Merek  
Sekretaris,



Hand Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002